



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No. 10 – 12 Kota Kediri Kode Pos 64121
Tlp. (0354) 682496 Fax. (0354) 690556

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI
NO.421.9/3052/419.42/2007
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "AN-NISAK "
KOTA KEDIRI

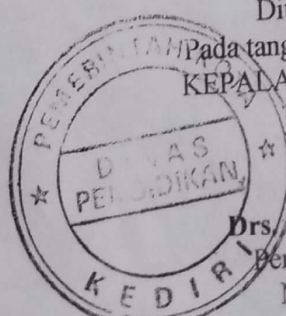
- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu didirikan lembaga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini
- b Bahwa wadah untuk menangani proses pembelajaran anak Usia Dini tersebut di atas adalah lembaga PAUD
- c Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf " b" diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1 Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.No.018/U/1997 peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- 5 Keputusan Mendiknas No.055/U/2001 tentang penyusunan serta pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
- 7 SK.Walikota Kediri No.42 th.2003 tentang uraian tugas ,fungsi dan tatakerja Dinas Pendidikan
- 8 SK Walikota Kediri No.11 th.2005 tentang pembentukan UPTD SKB

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NISAK yang berkedudukan di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kota Kediri
- Kedua : Menugaskan kepada pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud mefungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang ada, serta apabila hasil kajian terhadap kegiatan lembaga ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga layanan pendidikan sesuai kriteria/ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga : Pengelola lembaga PAUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan melaporkan kegiatan pelaksanaan kegiatannya kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Ka Bid PLS Kos Bud
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal 8 Nopember 2007 sampai dengan 8 Nopember 2010 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal . 8 Nopember 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI

Drs. H. MAKI ALI, M.Si
Bemina Utama Muda
NIP. 010 165 746





**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0019/ISPNF/419.104/2022

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA, YAYASAN PENDIDIKAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. SRIWIJAYA NO. 80, JAGALAN, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 1.213.000.410.885
4. Nama Satuan Pendidikan : KB AN-NISAK
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. SRIWIJAYA NO. 80, KEL JAGALAN, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 7 Maret 2022
a.n. WALIKOTA KEDIRI



8DAE9D



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001